



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 675 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : CIK UMAR, SH., BIN AGUS ;  
Tempat lahir : Sekayu ;  
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 04 Mei 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Mess BPN Lahat Jl. Bhayangkara Lahat /  
Jl. Sukabangun II RT. 35 No. 5164, Kel. Su-  
kajaya, Kec. Sukarami Palembang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS Badan Pertanahan Nasional Kab.  
Lahat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juni 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 ;
6. Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 ;
  8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa:

## Primair :

Bahwa Ia Terdakwa **Cik Umar, SH bin Agus** sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK 1 Sumsel Nomor : 821.12/766/Agr/26.6/87 tanggal 30 April 1987, yang pada tahun 2008 ditugaskan selaku Penanggung Jawab Kegiatan PRONA TA. 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor : 01/SK/KPK/2008 tanggal 7 Januari 2008 bersama-sama **Solahudin bin Ahmad Najamudin** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor BPN Kab. Lahat Jl. Bhayangkara Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **sebagai yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah melalui Badan Pertanahan Negara Kab. Lahat melalui DIPA Nomor : 0012.2/056-01.0/VI/2008, tanggal 31 Desember 2007 menganggarkan biaya sebesar Rp 482.850.000.- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukan untuk pembuatan 1.665 persil bidang tanah dalam Kab. Lahat ;

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor : 10/SK/KPK/2008 tanggal 8 April 2008 ditetapkan lokasi desa Sertifikasi Tata Laksana Pertanahan (PRONA) di Kab. Lahat TA. 2008 antara lain di Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Cik Umar, SH selaku Penanggung Jawab Kegiatan menugaskan Solahudin bin Ahmad Najamudin dengan Surat Tugas Nomor : 500/16/KPK/2008, tanggal 23 Januari 2008 untuk melakukan pengumpulan data yuridis pemohon PRONA di Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dan menyampaikan kepada Terdakwa Solahudin “ **PRONA itu gratis tapi kalau ada yang memberi ambil dan ingat pikirkan saya**” ;
- Bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Terdakwa Cik Umar, SH bin Agus tidak melakukan Penyuluhan / Sosialisasi kegiatan Prona terlebih dahulu kepada masyarakat Kec. Tebing Tinggi tetapi hanya menyampaikan atau menugaskan Solahudin untuk mencari dan mendata masyarakat yang ingin membuat sertifikat Prona, padahal seharusnya dilakukan Sosialisasi ;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa Cik Umar, SH bin Agus tersebut Solahuddin bin Ahmad Najamudin kemudian meminta kepada masyarakat pemohon Prona untuk membayar uang antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk biaya petugas ukur dan pendaftaran serta proses pembuatan sertifikat, perbuatan itu dilakukan terhadap 32 (tiga puluh dua orang) pemohon PRONA (pernyataan terlampir dalam Berkas Perkara) diantaranya saksi Syafaruddin Ali, saksi Iskandar, saksi Abdul Rozi, S.Pd, saksi Thamrin dan saksi Nani sehingga Solahuddin bin Ahmad Najamudin berhasil pengumpulan uang sebanyak Rp. **41.955.200 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)** ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi pemohon PRONA tersebut memberikan uang kepada sdr. Solahuddin karena takut apabila tidak memberikan, para saksi khawatir sertifikat yang mereka mohonkan kepada Terdakwa Solahuddin tidak dikerjakan sampai selesai sehingga mereka menurut saja biaya yang diminta oleh Terdakwa Solahuddin ;
- Bahwa dari uang sebanyak Rp 41.955.200 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) sebagian diberikan Solahuddin bin Ahmad Najamudin kepada Terdakwa Cik Umar, SH dengan perincian sebagai berikut :
- Bulan **Februari dan Maret 2008** 2 (dua) kali yang pertama sebesar **Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** pada waktu diberikan di ruangan Cik Umar dan disaksikan oleh saksi **Puji Rohati**, yang kedua sebesar **Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)** pada waktu itu diserahkan di ruangan Cik Umar dan disaksikan oleh **Umar Khayam** dan **Susi Aswandi** ;
- Seterusnya sekitar bulan **Maret dan April 2008** Solahudin menyerahkan uang hasil pungutan dari beberapa masyarakat pendaftar PRONA kepada Terdakwa Cik Umar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar **Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)** yang diserahkan di ruangan Cik Umar dan disaksikan oleh **Umar khayam**, untuk yang kedua sebesar **Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** tetap di ruangan Cik Umar dan disaksikan oleh **Susi Aswandi**, lalu untuk di bulan **September 2008** sebanyak 1 kali sebesar **Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)** masih di ruangan Cik Umar disaksikan oleh **Umar Khayam** sehingga total yang di serahkan kepada Cik Umar sebesar **Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** ;

Perbuatan Terdakwa Cik Umar ,SH Bin Umar sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa **Cik Umar, SH bin Agus** selaku Penanggung Jawab Kegiatan PRONA TA. 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor : 01/SK/KPK/2008 tanggal 7 Januari 2008 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dakwaan primair di atas, bersama-sama **Solahudin bin Ahmad Najamudin** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **sebagai yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah melalui Badan Pertanahan Negara Kab. Lahat melalui DIPA Nomor : 0012.2/056-01.0/VI/2008, tanggal 31 Desember 2007 menganggarkan biaya sebesar Rp 482.850.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) yang diperuntukan untuk pembuatan 1.665 persil bidang tanah dalam Kab. Lahat ;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor : 10/SK/KPK/2008 tanggal 8 April 2008 ditetapkan lokasi desa Sertifikasi Tata Laksana Pertanahan (PRONA) di Kab. Lahat TA. 2008 antara lain di Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Cik Umar, SH selaku Penanggung Jawab Kegiatan menugaskan Solahudin bin Ahmad Najamudin dengan Surat Tugas Nomor : 500/16/KPK/2008, tanggal 23 Januari 2008 untuk melakukan pengumpulan data yuridis pemohon PRONA di Kecamatan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dan menyampaikan kepada Terdakwa Solahudin “ **PRONA itu gratis tapi kalau ada yang memberi ambil dan ingat pikirkan saya**” ;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa Cik Umar, SH bin Umar tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, tanpa melakukan Penyuluhan/Sosialisasi kegiatan PRONA terlebih dahulu kepada masyarakat, Solahuddin selaku Petugas Pendataan Yuridis mencari dan mendata masyarakat yang ingin membuat sertifikat dan meminta kepada masyarakat pemohon Prona untuk membayar uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk biaya petugas ukur dan pendaftaran serta proses pembuatan sertifikat, perbuatan itu dilakukan terhadap 32 (tiga puluh dua orang) pemohon PRONA (pernyataan terlampir dalam Berkas Perkara) diantaranya saksi Syafaruddin Ali, saksi Iskandar, saksi Abdul Rozi, S.Pd, saksi Thamrin dan saksi Nani sehingga Solahuddin bin Ahmad Najamudin berhasil pengumpulan uang sebanyak Rp. **41.955.200 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)** ;
- Bahwa dari uang sebanyak Rp. 41.955.200 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) sebagian diberikan Solahuddin bin Ahmad Najamudin kepada Terdakwa Cik Umar, SH dengan perincian sebagai berikut :
- Bulan **Februari dan Maret 2008** 2 (dua) kali yang pertama sebesar **Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** pada waktu diberikan di ruangan Cik Umar dan disaksikan oleh saksi **Puji Rohati**, yang kedua sebesar **Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)** pada waktu itu diserahkan di ruangan Cik Umar dan disaksikan oleh **Umar Khayam** dan **Susi Aswandi** ;
- Seterusnya sekitar bulan **Maret dan April 2008** Solahudin menyerahkan uang hasil pungutan dari beberapa masyarakat pendaftar PRONA kepada Terdakwa Cik Umar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar **Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)** yang diserahkan di ruangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Umar dan disaksikan oleh **Umar khayam**, untuk yang kedua sebesar **Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)** tetap di ruangan Cik Umar dan disaksikan oleh **Susi Aswandi**, lalu untuk di bulan **September 2008** sebanyak 1 kali sebesar **Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)** masih di ruangan Cik Umar disaksikan oleh **Umar Khayam** sehingga total yang di serahkan kepada Cik Umar sebesar **Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**

Perbuatan Terdakwa Cik Umar ,SH Bin Umar sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 08 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan terdakwa membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair **2 (dua) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. SSB An. Mukti, Samsudin, Winarsih, Mgs. H.Ismal, Mgs. H. Burlian, Rusmini, Nico, Syamsul Arifin, Rusmawati, Doyo Pramono, Muhammad, Miran Semito, Samuel Abraham, Mulyadi, Rusdi, Sopian,

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Chalik, Rismanto, Nirwan Susani, H. Ahmad Kadir, Erti, Kaizar, Rayyenaiddi,SH, Hermansyah, Muhamad, Darlis ;
2. 1 berkas Laporan Model G. 1 s/d Model B. 6 Kantor Pertanahan Kab. Lahat TA. 2008, No. Surat : 300/437/KPK/2008 tgl.1 Desember 2008 ;
  3. Fotokopi legalisir 1 bundel berisi :
    1. Kwitansi Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kab. Lahat ;
    2. Surat Tugas No. 500/128/KPK/2008 An.Cik Umar,SH., dkk Tgl 01 April 2008 ;
    3. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/31/SPPD/KPK/2008 tgl 1 April 2008 An. Cik Umar, SH ;
    4. Surat Tugas No. 500/130/KPK/2008 An. Cik Umar,SH., dkk tgl 02 Mei 2008 ;
    5. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/42/SPPD/KPK/2008 tgl 2 Mei 2008 An. Cik Umar,SH., ;
    6. Surat Tugas No.500/116/KPK/2008 An. Ir. Hail Surisno, S.H. MH, dkk tgl13 Mei 2008 ;
    7. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/34/SPPD/KPK/2008 tgl 13 Mei 2008 An. Ir. Hail Surisno, SH. MH ;
    8. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/35/SPPD/KPK/2008 tgl 13 Mei 2008 An. Cik Umar, SH ;
    9. Surat Tugas No. 500/134/KPK/2008 An.Cik Umar,SH, TGL.06 Juni 2008 ;
    10. Surat Perintah Perjalanan Dinas No.030/ /SPPD/KPK/2008 tgl 06 Juni 2008 An. Cik Umar, SH ;
    11. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/46/SPPD/KPK/2008 tgl 08 Juli 2008 An. Cik Umar, SH ;
    12. Kwitansi Pembayaran dari KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. LAHAT ;
    13. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/30/SPPD/KPK/2008 tgl 28 April 2008 An. Cik Umar, SH ;
  4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik PRONA No. 03.520.1-04.05.PRONA.2008 (277) Tgl.17-09-2008 An. Mgs. Ismail ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi legalisir Laporan penyerahan sertifikat tanah PRONA tahun 2008 sebanyak 1665 bidang ;
6. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor BPN Prov. SumSel Nomor: 500/907/26 Tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan PRONA Kabupaten Kota Se-Prov Sumsel TA 2008 Tanggal 7 April 2008 ;
7. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat Nomor: 10/SK/KPK/2008 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kegiatan PRONA di Kab. Lahat TA 2008 Tanggal 8 April 2008 ;
8. Fotokopi legalisir Petunjuk Teknis PRONA 2008 Nomor: 1659/310/D.II Tanggal 19 Mei 2008 Dari KaBan Pertanahan Nasional ;
9. Fotokopi legalisir Usulan Lokasi Kecamatan Kegiatan PRONA TA 2008 Nomor: 400/70/KPK/2008 Tanggal 19 Februari 2008 ;
10. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 01/SK/KPK/2008 Tentang Penunjukkan Pengelola KPNB, PNBP, UKM, PRODA Kepada Kantor pertanahan Kab. Lahat Tahun 2008 Tanggal 7 Januari 2008 ;
11. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 01-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Fatmawati, dkk (41 orang) terletak di Desa Kupang Kec.Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
12. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 02-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Indra, dkk (43 orang) terletak di Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
13. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 04-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang Pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Radini, dkk (69 orang) terletak di kelurahan Jayaloka Kec.Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
14. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 03-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang Pemberian Hak Milik kepada

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an.Puji Pitoyo, dkk  
(46 orang) terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing  
Tinggi Kab.4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;

15. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981  
tentang Operasi Nasional Agraria ;

16. Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat Prona Prov.Sumsel  
TA. 2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tgl. 23 Juli 2008 ;

17. Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah:

(Nani Binti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti, Martinus  
Juanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA. Deswita, Mahdalena,  
Thamrin, Hercules, Diay, Safarudin Ali, Mgs.H.ismail, Abdul Rozi,S.Pd,  
Lilis, Tri handayani, Niko, Iskandar, Thamsir Efendi, Farida, Suhaimi,  
Bambang Hermanto, Zainab, Rusmini, Surik, Puji Witoryo, Winarsih,  
Sayeti, Mgs.Abdul Latif, Rismianti) ;

18. Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksana DIPA Kegiatan Tata laksana  
Pertanahan (PRONA) TA. 2008 AT. 2008 Tgl.18 Januari 2008 ;

19.

Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumsel Ttg  
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Lahat  
Tgl. 4 Januari 2008 ;

Fotokopi Keputusan Gubernur Sumsel No. 450/KPTS/BAPEDDA/2006 ttg  
Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2007 tgl 22 Agustus 2006 ;

Fotokopi legalisir Revisi DIPA 2008 / Surat Pengesahan Daftar isian  
pelaksanaan Anggaran TA. 2008 No. 0012.2/056-01.0/2008 tgl. 31 Desember  
2007 ;

Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan T.A. 2008 Kantor Pertanahan  
Kab.Lahat ;

Surat tugas No. 500 / 6/KPK/2008 An. SUNARTO, Solahudin Tgl. 23-01-2008 ;

Fotokopi legalisir Surat tugas No. 500 / 46/KPK/2008 An. Solahudin  
Tgl.06-02-2008 ;

Fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan dinas No.030/08/.SPPD/KPK/2008  
Tgl. 06-02-2008 An. Solahudin ;

SSB An. Zainab, Nicko, Rusmini, Mgs. H. Burlian, Mgs. H. Ismail, Winarsih,  
Samsudin, Mukti, Erti, H. Ahmad Kadir, Nirwan Susani, Rismanto, Abdul Chalik,  
Sopyan, Rusdi, Mulyadi, Samuel Abraham, Miran Semito, Muhamad, Rusdiana,  
Doyo Pramono, Rusmadati, Tesa, Syamsul Arifin, Radini, D. Hutapea ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat;

20. Uang sejumlah Rp.11.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Peserta Prona yang menyerahkan uang kepada Solahudin Bin Ahmad Najamudin dalam Kegiatan Prona di Kec. Tebing Tinggi.

1. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 392/Pid.B/2009/ PN.LT., tanggal 28 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CIK UMAR, SH Bin AGUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **CIK UMAR, SH Bin AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. SSB An. Mukti, Samsudin, Winarsih, Mgs. H. Ismal, Mgs. H. Burlian, Rusmini, Nico, Syamsul Arifin, Rusmawati, Doyo Pramono, Muhammad, Miran Semito, Samuel Abraham, Mulyadi, Rusdi, Sopian, Abdul Chalik, Rismanto, Nirwan Susani, H. Ahmad

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadir, Erti, Kaizar, Rayyenaiddi,SH, Hermansyah, Muhamad, Darlis ;
2. 1 berkas Laporan Model G.1 s/d Model B.6 Kantor Pertanahan Kab. Lahat TA. 2008, No. Surat : 300/437/KPK/2008 tgl 1 Desember 2008 ;
  3. Fotokopi legalisir 1 bundel berisi :
    1. Kwitansi Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kab. Lahat ;
    2. Surat Tugas No. 500/128/KPK/2008 An. Cik Umar, SH, dkk tgl. 01 April 2008 ;
    3. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/31/SPPD/KPK/2008 tgl 1 April 2008 An. Cik Umar,SH ;
    4. Surat Tugas No.500/130/KPK/2008 An. Cik Umar, SH, dkk tgl 02 Mei 2008 ;
    5. Surat Perintah Perjalanan Dinas No.030/42/SPPD/KPK/2008 tgl 2 Mei 2008 An. Cik Umar, SH ;
    6. Surat Tugas No. 500/116/KPK/2008 An. Ir. Hail Surisno, S.H. MH, dkk tgl 13 Mei 2008 ;
    7. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/34/SPPD/KPK/2008 tgl 13 Mei 2008 An. Ir. Hail Surisno, SH. MH ;
    8. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/35/SPPD/KPK/2008 tgl 13 Mei 2008 An. Cik Umar, SH ;
    9. Surat Tugas No. 500/134/KPK/2008 An. Cik Umar,SH, tgl 06 Juni 2008 ;
    10. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/ /SPPD/KPK/2008 tgl 06 Juni 2008 An. Cik Umar, SH ;
    11. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/46/SPPD/KPK/2008 tgl 08 Juli 2008 An. Cik Umar, SH ;
    12. Kwitansi Pembayaran dari KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. LAHAT ;
    13. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/30/SPPD/KPK/2008 tgl 28 April 2008 An. Cik Umar, SH ;
  4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik PRONA No. 03.520.1-04.05.PRONA.2008 (277) Tgl. 17-09-2008 An.Mgs.Ismail ;
  5. Fotokopi legalisir laporan penyerahan sertifikat tanah PRONA tahun 2008 sebanyak 1665 bidang ;
  6. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor BPN Prov. SumSel Nomor: 500/907/26 Tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan PRONA Kabupaten Kota Se-Prov Sumsel TA 2008 Tanggal 7 April 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala kantor pertanahan Kab. Lahat Nomor: 10/SK/KPK/2008 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kegiatan PRONA di Kab. Lahat TA 2008 Tanggal 8 April 2008 ;
8. Fotokopi legalisir Petunjuk Teknis PRONA 2008 Nomor: 1659/310/D.II tanggal 19 Mei 2008 Dari KaBan Pertanahan Nasional ;
9. Fotokopi legalisir usulan lokasi Kecamatan Kegiatan PRONA TA 2008 Nomor: 400/70/KPK/2008 tanggal 19 Februari 2008 ;
10. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 01/SK/KPK/2008 Tentang Penunjukkan Pengelola KPBN, PNDP, UKM, PRODA Kepada Kantor pertanahan Kab. Lahat Tahun 2008 Tanggal 7 Januari 2008 ;
11. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 01-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Fatmawati, dkk (41 orang) terletak di Desa Kupang Kec.Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
12. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 02-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Peserta Kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Indra, dkk (43 orang) terletak di Desa Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
13. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 04-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Radini, dkk (69 orang) terletak di Kelurahan Jayaloka Kec. Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, tanggal 21 April 2008 ;
14. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 03-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang Pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Puji Pitoyo, dkk (46 orang) terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, tanggal 21 April 2008 ;
15. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Operasi Nasional Agraria ;
16. Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat Prona Prov.Sumsel TA.2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tgl 23 Juli 2008 ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah: (Nani Binti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti, Martinus Juanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA. Deswita, Mahdalena, Thamrin, Hercules, Diay, Safarudin Ali, Mgs.H.ismail, Abdul Rozi, S.Pd, Lilis, Tri handayani, Niko, Iskandar, Thamsir Efendi, Farida, Suhaimi, Bambang Hermanto, Zainab, Rusmini, Surik, Puji Witoryo, Winarsih, Sayeti, Mgs.Abdul Latif, Rismiaty) ;

18. Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksana DIPA Kegiatan Tata laksana Pertanahan (PRONA) TA. 2008 AT. 2008 Tgl. 18 Januari 2008 ;

19.

Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumsel Ttg Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Perwakolan Koantor Pertanahan Kab. Lahat tgl. 4 Januari 2008 ;

Fotokopi Keputusan Gubernur Sumsel No. 450 / KPTS / BAPEDDA / 2006 ttg Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2007 Tgl 22 Agustus 2006 ;

Fotokopi legalisir Revisi DIPA 2008 / Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 No. 0012.2/056-01.0/2008 tgl. 31 Desember 2007 ;

Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan T.A. 2008 Kantor Pertanahan Kab. Lahat ;

20. Surat tugas No. 500 / 16/KPK/2008 An. SUNARTO, Solahudin Tgl. 23-01-2008 ;

21. Fotokopi legalisir Surat tugas No. 500 / 46/KPK/2008 An. Solahudin Tgl. 06-02-2008 ;

22. Fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan dinas No. 030/08/.SPPD/KPK/2008 Tgl. 06-02-2008 An. Solahudin ;

23. SSB An. Zainab, Nicko, Rusmini, Mgs.H.Burlian, Mgs.H.Ismail, Winarsih, Samsudin, Mukti, Erti, H.Ahmad Kadir, Nirwan Susani, Rismanto, Abdul chalik, Sopyan, Rusdi, Mulyadi, Samuel Abraham, Miran Semito, Muhamad, Rusdiana, Doyo Pramono, Rusmadati, Tesa, Syamsul Arifin, Radini, D.Hutapea ;

**Dikembalikan kepada Kantor BPN Kab. Lahat dan Kab. Empat Lawang melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat ;**

24. Uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada peserta dalam Kegiatan Prona di Kec. Tebing Tinggi ;**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 275/PID/2009/PT.PLG., tanggal 15 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 September 2009 Nomor : 392/Pid.B/2009/PN.Lt., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 03/Akta.Pid/2010/PN.Lt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 20 Januari 2010 dan tanggal 21 Januari 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 20 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Januari 2010 dengan demikian permohonan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2010, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 Februari 2010 No. 03/Akta.Pid/2010/PN.LT., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu :**

- 1 Mengenai pembuktian pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dalam putusannya (pada hal 58 s/d 65) Majelis Hakim PN Lahat telah membuat pertimbangan hukum tentang pembuktian seluruh unsur-unsur pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa Cik Umar, SH., bin Agus adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun



2001 dan Majelis Hakim juga membuktikan bahwa Terdakwa Cik Umar, SH bin Agus adalah sebagai orang yang menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tampak peranan Terdakwa Cik Umar, SH bin Agus dalam tindak pidana ini ada 2 (dua) macam, **yaitu sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan sebagai orang yang menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana korupsi**, dan hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Terdakwa karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut peranan Terdakwa menjadi tidak jelas apakah sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau sebagai orang yang menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana korupsi ;

Bahwa dalam pertimbangannya (hal. 63) Majelis Hakim telah menyebutkan syarat-syarat dalam penyertaan penganjuran adalah :

- Kesengajaan penganjur ditujukan agar sesuatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang dianjurkan ;
- Daya upaya untuk menganjurkan adalah tertentu dirumuskan dalam Undang-Undang ;
- Adanya orang yang dianjurkan, dan telah melakukan suatu tindakan karena daya upaya tersebut ;

Dari syarat-syarat tersebut jelas bahwa dalam tindak pidana penyertaan penganjuran sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP harus ada orang yang menganjurkan dan harus ada pula orang yang dianjurkan untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut sehingga tidaklah mungkin dalam satu tindak pidana Terdakwa Cik Umar adalah sebagai orang ang menganjurkan melakukan tindak pidana korupsi dan Terdakwa Cik Umar juga sebagai orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana korupsi karena hal ini bertentangan dengan doktrin hukum mengenai penyertaan itu sendiri ; Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menyatakan bahwa Penuntut Umum sama sekali tidak membahas unsur-unsur pokok dalam pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010



Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri memang benar tindak pidana korupsi itu tidak secara langsung dilakukan oleh Terdakwa melainkan dilakukan oleh Solahudin tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Solahudin itu tidak lepas dari peranan Terdakwa Cik Umar sebagai orang yang **"dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan"** dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada orang yang digerakkan atau dianjurkan (pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP), dengan demikian persoalan pokok yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya adalah hanyalah apakah benar Terdakwa Cik Umar telah "dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan" memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan pada Solahudin untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair, bukan malah membuktikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Cik Umar sebagaimana putusan Majelis Hakim karena dalam perkara ini yang telah dituntut dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah Solahudin binAhmad Najamudin dan *perkara ini telah pula dikuatkan dengan **Putusan PN Lahat No. 393/Pid.B/2009/PN.LT., tanggal 10 September 2009*** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa perlu kami Penuntut Umum tambahkan mengenai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bentuk perwujudan suatu tindak pidana tersendiri di samping tindak pidana pokoknya yang dilakukan oleh orang lain yang memenuhi semua unsur tindak pidana pokok tersebut. Hal ini merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "Penyertaan (Deelneming)", karena apabila semata-mata mendasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan subsidair, yang hanya memuat unsur "Setiap orang", tanpa memberlakukan aturan umum dalam KUHP maka sudah tentu hanya satu orang saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, sekalipun dalam kenyataan tindak pidana itu dilakukan oleh atau dengan melibatkan beberapa orang ;

Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimasukkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri dan dalam perkara ini Terdakwa Cik Umar, SH bin Agus telah Penuntut Umum menuntut karena terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair ;

- 1.2. Mengenai penerapan pasal 12 A UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya (hal 66) Majelis Hakim telah menghubungkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan ketentuan Pasal 12 A UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari  
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

2. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari  
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama  
3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa pasal 12 A UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU  
No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa **ketentuan Pasal 12 A ini  
berlaku untuk tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari  
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** sedangkan dalam perkara ini  
berdasarkan keterangan saksi Sholahudin bahwa ia telah menerima /  
memungut uang dari masyarakat pemohon PRONA seluruhnya lebih  
kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan kata lain  
uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sholahudin  
selaku orang yang telah dianjurkan oleh Terdakwa Cik Umar untuk  
melakukan tindak pidana korupsi itu adalah sebesar lebih kurang Rp.  
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima  
juta rupiah), adapun uang tersebut menurut Sholahudin sebagian telah  
digunakannya untuk keperluannya sehari-hari, sebagian lagi diberikan  
kepada Terdakwa Cik Umar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima  
ratus ribu rupiah) (setiap Sholahudin memberikan uang kepada  
Terdakwa disaksikan oleh staf Terdakwa yaitu saksi Puji Rohati, saksi  
Umar Khayam dan saksi Susi Aswandi), sedangkan sisanya sebesar  
Rp. 11.000.000,- diserahkan Sholahudin kepada Penyidik Kejari Lahat;  
Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak dapat menerima  
kesaksian Sholahudin yang menyatakan besarnya jumlah uang yang  
diserahkan Sholahudin kepada Terdakwa Cik Umar sebesar  
Rp.7.500.000,- tetapi berdasarkan perhitungan Majelis Hakim  
Terdakwa Cik Umar hanya menerima uang dari Sholahudin sebesar  
Rp.3.800.000,- sehingga tidak mencapai Rp. 5.000.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 12 A UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang diatur adalah masalah berapa besarnya nilai korupsi secara keseluruhan yang terbukti di persidangan dalam suatu tindak pidana korupsi bukan masalah berapa besar yang diterima oleh orang per orang dalam suatu tindak pidana, sehingga tidaklah tepat apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya mengaitkan ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Cik Umar, SH bin Agus melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair dengan ketentuan Pasal 12 A UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 karena jelas-jelas nilai tindak pidana korupsi yang terjadi dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 40.000.000,- bukan sebesar Rp. 3.800.000,- seperti perhitungan Majelis Hakim PN Lahat, sehingga apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut telah bertentangan dengan norma dan kaedah yang diatur dalam undang-undang korupsi dimaksud karena berdasarkan pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 ancaman pidananya minimal adalah 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Cik Umar, SH., bin Agus dalam putusannya Nomor : 392/Pid.B/2009/PN.LT., tanggal 16 September 2009 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, nomor putusan nomor : 275/PID/2009/PT.PLG., menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurungan dan Majelis Hakim dalam amar putusan juga menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa dengan putusan yang demikian ini, nampak bahwa Hakim telah salah menerapkan ketentuan undang-undang yang telah secara jelas dan rinci secara limitatif mengatur sanksi pelaku yang dinyatakan terbukti melanggar pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 ;

**1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal ;**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ancaman pidananya minimal adalah 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian terhadap putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan Majelis Hakim dalam amar putusan juga menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota tersebut selain bertentangan dengan norma dan kaedah yang diatur dalam undang-undang korupsi dimaksud karena berdasarkan pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juga kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya Majelis Hakim juga mempertimbangkan ;

**2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah melampaui kewenangannya yaitu :**

Bahwa dakwaan dalam sidang pengadilan adalah merupakan batasan ruang lingkup pemeriksaan terhadap Terdakwa di depan persidangan berdasarkan dakwaan, pembuktian dan keyakinannya Majelis Hakim menentukan apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau tidak (Lilik Waluyadi, SH., MH., Hukum Acara Pidana, Penerbit Alumni Bandung, Hal. 211) ;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 66, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 392/Pid/B/2009/PN.LT., tanggal 16 September 2009 menjadikan Pasal 12 A Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 sebagai dasar dalam pertimbangan putusannya atas diri Terdakwa Cik Umar, SH., bin Agus, padahal pasal ini **tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum** ;

Bahwa pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dengan mendasarkannya keputusannya pada Pasal 12 A membuktikan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah melampaui kewenangannya demikian juga halnya Pengadilan Tinggi Palembang, telah mengambil keputusan yang keliru sehingga oleh karenanya harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf C KUHP, **dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;**

Apabila hal ini kita kaji bahwa dengan putusan yang didasarkan pada pasal yang tidak didakwakan, maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 402K/Pid/1987, tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1301 K/Pid/1986, tanggal 31 Januari 1989 (Varia Peradilan. V Nomor : 55, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), April 1990, hlm. 62-67) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan fakta terungkap di persidangan saksi Sholahudin telah memungut uang dari masyarakat peserta PRONA yang berjumlah Rp.41.955.200,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan pesan/anjuran dari Terdakwa dan dari jumlah tersebut sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Adalah fakta hukum pula bahwa untuk PRONA sudah ada biaya dari Negara;
- c. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima uang dari Sholahudin yang dipungut dari masyarakat berdasar pesan/anjuran Terdakwa memenuhi unsur dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;
- d. Judex Facti salah menerapkan hukum Pasal 12 A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Ketentuan pasal 12 A ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,-. Sedangkan dalam perkara a quo nilai korupsi yang diterima/dipungut Solahudin dari pemohon prona, yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah di atas Rp. 5.000.000,- yakni sebesar Rp. 41.955.200,-, meskipun kemudian Terdakwa hanya menerima dana secara langsung dari Sholahudin sebesar Rp. 7.500.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 275/PID/2009/PT.PLG., tanggal 15 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat No.392/Pid.B/2009/PN.LT., tanggal 28 September 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 275/PID/2009/ PT.PLG., tanggal 15 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat No.392/Pid.B/2009/PN.LT., tanggal 28 September 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Cik Umar SH., Bin Agus tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Cik Umar SH., Bin Agus tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk untuk melakukan korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. SSB An. Mukti, Samsudin, Winarsih, Mgs. H.Ismal, Mgs. H. Burlian, Rusmini, Nico, Syamsul Arifin, Rusmawati, Doyo Pramono, Muhammad, Miran Semito, Samuel Abraham, Mulyadi, Rusdi, Sopian, Abdul Chalik, Rismanto, Nirwan

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susani, H. Ahmad Kadir, Erti, Kaizar, Rayyenaiddi, SH., Hermansyah, Muhamad, Darlis ;
2. 1 berkas Laporan Model G. 1 s/d Model B. 6 Kantor Pertanahan Kab. Lahat TA. 2008, No. Surat : 300/437/KPK/2008 tgl.1 Desember 2008 ;
  3. Fotokopi legalisir 1 bundel berisi :
    1. Kwitansi Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kab. Lahat ;
    2. Surat Tugas No. 500/128/KPK/2008 An.Cik Umar,SH., dkk Tgl 01 April 2008 ;
    3. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/31/SPPD/KPK/2008 tgl 1 April 2008 An. Cik Umar, SH ;
    4. Surat Tugas No. 500/130/KPK/2008 An. Cik Umar,SH., dkk tgl 02 Mei 2008 ;
    5. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/42/SPPD/KPK/2008 tgl 2 Mei 2008 An. Cik Umar,SH., ;
    6. Surat Tugas No.500/116/KPK/2008 An. Ir. Hail Surisno, S.H. MH, dkk tgl13 Mei 2008 ;
    7. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/34/SPPD/KPK/2008 tgl 13 Mei 2008 An. Ir. Hail Surisno, SH. MH ;
    8. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/35/SPPD/KPK/2008 tgl 13 Mei 2008 An. Cik Umar, SH ;
    9. Surat Tugas No. 500/134/KPK/2008 An.Cik Umar, SH, TGL.06 Juni 2008 ;
    10. Surat Perintah Perjalanan Dinas No.030/ /SPPD/KPK/2008 tgl 06 Juni 2008 An. Cik Umar, SH ;
    11. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/46/SPPD/KPK/2008 tgl 08 Juli 2008 An. Cik Umar, SH ;
  12. Kwitansi Pembayaran dari KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. LAHAT ;
  13. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 030/30/SPPD/KPK/2008 tgl 28 April 2008 An. Cik Umar, SH ;
    1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik PRONA No. 03.520.1-04.05.PRONA.2008 (277) Tgl.17-09-2008 An. Mgs. Ismail ;
    2. Fotokopi legalisir Laporan penyerahan sertifikat tanah PRONA tahun 2008 sebanyak 1665 bidang ;
    3. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor BPN Prov. SumSel Nomor: 500/907/26 Tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan PRONA Kabupaten Kota Se-Prov Sumsel TA 2008 Tanggal 7 April 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat Nomor: 10/SK/KPK/2008 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kegiatan PRONA di Kab. Lahat TA 2008 Tanggal 8 April 2008 ;
5. Fotokopi legalisir Petunjuk Teknis PRONA 2008 Nomor: 1659/310/D.II Tanggal 19 Mei 2008 Dari KaBan Pertanahan Nasional;
6. Fotokopi legalisir Usulan Lokasi Kecamatan Kegiatan PRONA TA 2008 Nomor: 400/70/KPK/2008 Tanggal 19 Februari 2008 ;
7. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 01/SK/KPK/2008 Tentang Penunjukkan Pengelola KPBN, PNDP, UKM, PRODA Kepada Kantor pertanahan Kab. Lahat Tahun 2008 Tanggal 7 Januari 2008 ;
8. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 01-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Fatmawati, dkk (41 orang) terletak di Desa Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
9. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 02-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Indra, dkk (43 orang) terletak di Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
10. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 04-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang Pemberian Hak Milik kepada peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an. Radini, dkk (69 orang) terletak di kelurahan Jayaloka Kec.Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
11. Fotokopi legalisir Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lahat No: 03-520.1-04.05- PRONA 2008 Tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta Kegiatan Tata Laksana Pertanahan/Prona an.Puji Pitoyo, dkk (46 orang) terletak di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab.4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;
12. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Operasi Nasional Agraria ;

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat Prona Prov.Sumsel TA. 2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tgl. 23 Juli 2008 ;

14. Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah: (Nani Binti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti, Martinus Juanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA. Deswita, Mahdalena, Thamrin, Hercules, Diay, Safarudin Ali, Mgs.H.ismail, Abdul Rozi,S.Pd, Lilis, Tri handayani, Niko, Iskandar, Thamsir Efendi, Farida, Suhaimi, Bambang Hermanto, Zainab, Rusmini, Surik, Puji Witoryo, Winarsih, Sayeti, Mgs.Abdul Latif, Rismiati) ;

15. Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksana DIPA Kegiatan Tata laksana Pertanahan (PRONA) TA. 2008 AT. 2008 Tgl.18 Januari 2008 ;

16.

Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumsel Ttg Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Lahat Tgl. 4 Januari 2008 ;

17. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumsel No. 450/KPTS/BAPEDDA/2006 ttg Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2007 tgl 22 Agustus 2006 ;

18. Fotokopi legalisir Revisi DIPA 2008 / Surat Pengesahan Daftar isian pelaksanaan Anggaran TA. 2008 No. 0012.2/056-01.0/2008 tgl. 31 Desember 2007 ;

19. Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan T.A. 2008 Kantor Pertanahan Kab.Lahat ;

20. Surat tugas No. 500 / 6/KPK/2008 An. SUNARTO, Solahudin Tgl. 23-01-2008 ;

21. Fotokopi legalisir Surat tugas No. 500 / 46/KPK/2008 An. Solahudin Tgl.06-02-2008 ;

22. Fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan dinas No.030/08/.SPPD/KPK/2008 Tgl. 06-02-2008 An. Solahudin ;

23. SSB An. Zainab, Nicko, Rusmini, Mgs. H. Burlian, Mgs. H. Ismail, Winarsih, Samsudin, Mukti, Erti, H. Ahmad Kadir, Nirwan Susani,Rismanto, Abdul Chalik, Sopyan, Rusdi, Mulyadi, Samuel Abraham, Miran Semito, Muhamad, Rusdiana, Doyo Pramono, Rusmadati, Tesa, Syamsul Arifin, Radini, D. Hutapea ;

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat;

24. Uang sejumlah Rp.11.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Peserta Prona yang menyerahkan uang kepada Solahudin Bin Ahmad Najamudin dalam Kegiatan Prona di Kec. Tebing Tinggi ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : CIK UMAR, SH., bin AGUS tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011** oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**S U N A R Y O, S.H.,M.H.**

**NIP. 040.044.338**

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)